

PENETAPAN

Nomor 1611/Pdt.G/2016/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ekonomi syariah antara:

AFIFAH NOOR HAYATI, ST. a.n Syari'ah KSU BMT "BINA UMMAH" yang beralamat di Jalan Jae Sumantoro 24 Godean, Kabupaten Sleman, Privinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 7/P.AD/KPTS/I/2006 tanggal 19 Januari 2006 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga Keuangan Syariah KSU BMT "BINA UMMAH". Berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman telah memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H.Muri Kartika, S.H. Semuanya Advokat dan Konsultan hukum pada SEFE law Firm beralamat di Wisma hartono Lt.5 Suite 504 Jl.Jend Sudirman Yogyakarta Untuk selanjutnya disebut sebagai PE NGGUGAT.

Melawan

LULUK HARNAWA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Krajan, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor 1611/Pdt.G/2016/PA.Smn, tanggal 14 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BMT-BU/X/13/3227 tertanggal 26 Oktober 2013;
2. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BMT-BU/X/13/3227 tertanggal 26 Oktober 2013, Tergugat telah menerima pembiayaan sebesar Rp10.247.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BMT-BU/X/13/3227 tertanggal 26 Oktober 2013, Tergugat akan mengembalikan dana pembiayaan sebesar Rp.10.247.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) Kepada Penggugat, dengan rincian Utang Pokok : Rp 10.247.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah) Margin keuntungan : Rp 0,00
4. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BMT-BU/X/13/3227 tersebut, Tergugat menyepakati untuk mengembalikan dana pembiayaan sebagaimana disebut dalam posita angka 3 gugatan ini dalam jangka waktu 41 bulan terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan 26 Januari 2017 dengan pembayaran sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BMTBU/X/13/3227 tersebut, Tergugat telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik No. 00133 atas nama Luluk Harnawa (Tergugat), luas 776 m2 yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Bahwa Tergugat tidak menunaikan kewajibannya kepada Penggugat untuk membayar angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BMT-BU/X/13/3227 sejak angsuran ke 2 yaitu pada tanggal 26 Oktober 2013;

7. Bahwa Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat Surat Peringatan I tertanggal 15 Juni 2014, Surat Peringatan II dan undangan tertanggal 20 Mei 2016, surat peringatan III dan Undangan tertanggal 21 Juli 2016 masing-masing ke alamat Tergugat sebagaimana yang terdapat pada KTP Tergugat dan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BMTBU/X/13/3227 yakni di Krajan, Wedomartani, Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, namun Tergugat tidak hadir dan tidak memenuhi isi surat peringatan tersebut;
8. Bahwa Penggugat juga telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan melakukan kunjungan ke tempat Tergugat pada bulan Agustus 2016 dan dalam pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat menyanggupi untuk membayar hutang-hutangnya sebesar Rp 500.000,00 setiap bulannya hingga lunas namun faktanya hal tersebut tidak juga direalisasikan oleh Tergugat;
9. Bahwa Penggugat kembali mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2016 namun sampai dengan gugatan ini didaftarkan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melakukan kewajiban pembayaran ataupun sekedar menghubungi Penggugat;
10. Bahwa Penggugat selama ini telah cukup bersabar menunggu Tergugat memenuhi kewajiban-kewajibannya yang sudah lama jatuh tempo dan dapat ditagih, namun sebaliknya Tergugat sama sekali tidak mempunyai usaha untuk menyelesaikan kewajibannya atas Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BMT-BU/X/13/3227 meskipun sudah diperingatkan secara berulang-ulang, dengan demikian Tergugat telah wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BMT-BU/X/13/3227;
11. Bahwa berdasarkan pasal 7 akad Murabahah Nomor 1204/AKAD BMT-BU/X/13/3227 tertanggal 26 Oktober 2013 maka Tergugat sepakat untuk dikenakan *la'widh al-mal* apabila dalam pembayaran angsuran tidak tepat waktu;

12. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat dari Tergugat WANPRESTASI adalah sebagai berikut Kerugian Materiil a. Utang Pokok : Rp 10.247.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) b. Margin keuntungan : Rp 0,00 c. Ta'widh : Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 20.247.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf I UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama jo. Putusan Hakim Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Pengadilan Agama memiliki kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo
14. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Ps 118 ayat (1) HIR atau Ps 142 ayat (1) R.Bg jo. Ps 66 dan Ps 73 UU No 7 Tahun 1989 jo UU No 3 Th 2006 tentang perubahan UU No 7 Th 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif Pengadilan yang berwenang menyelesaikan perkara a quo adalah Pengadilan tempat Tergugat berdomisili;
15. Bahwa dengan mempertimbangkan posita angka 13 dan 14 gugatan ini, maka Kami mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Sleman oleh karena perkara a quo adalah perkara mengenai sengketa syariah dan domisili Tergugat adalah di Kabupaten Sleman;
16. Bahwa untuk menjamin pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dan agar permohonan ini tidak menjadi sia-sia, maka Kami mohon agar Jaminan berupa Sertipkat Hak Milik No. 00133 atas nama Luluk Harnawa (Tergugat), luas 776 m² yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dijual;
17. Bahwa Kami memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Kami, serta membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BMTBU/X/13/3227 tertanggal 26 Oktober 2013 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah Wanprestasi/Cidera)anji;
4. Menyatakan Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 00133 atas nama Luluk Harnawa (Tergugat), luas 776 m2 yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Sah sebagai jaminan utang Tergugat Kepada Penggugat berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 1204/AKAD BMTBU/X/13/3227;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat yaitu:

Kerugian Materiil:

- a. Utang Pokok : Rp 10.247.000,00 (sepuluh juta dua ratus empat puluh tujuh rupiah)
- b. Margin keuntungan : Rp 0,00
- c. Biaya lain-lain sebesar : Rp10.000.000,00

TOTAL KERUGIAN MATERIIL ADALAH Rp. 20.247.000,00 (dua puluh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

6. Menyatakan bahwa Penggugat berhak untuk menjual atas jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00133 atas nama Luluk Harnawa (Tergugat), luas 776 m2 yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta guna pelunasan utang-utang Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugatagar menyelesaikan perkara yang diajukannya secara kekeluargaan .

Bahwa pada sidang tanggal 13 Februari 2017 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena masalahnya sudah dapat diselesaikan secara kekeluargaan .

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat pada sidang tanggal 13 Februari 2016 menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat telah bertemu dengan Tergugat dalam mediasi dan telah menghasilkan kesepakatan serta Tergugat telah menyelesaikan kewajibannya

Menimbang bahwa Penggugat mencabut gugatannya tersebut sebelum perkaranya diperiksa maka permohonan Penggugat untuk mencabut harus dikabulkan karena tidak bertentangan dengan pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan maka selanjutnya memerintahkan kepada panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya
2. Menyatakan gugatan Penggugat selesai dengan dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2 71.000,00 (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rosmaliah, SH, MSI sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochammad Djauhari, M.H dan Drs.H. Juhri masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 *Masehi*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Titik Handriyani, S.H, M.S.I, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

Dra. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. Mochammad Djauhari, M.H

Hakim Anggota II,

ttd

Drs.H. Juhri

Panitera Pengganti,

ttd

Titik Handriyani, S.H, M.S.I, M.H,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya APP	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.170.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,- (+)</u>
Jumlah	: Rp. 271.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Oleh

Panitera Pengadilan Agama Sleman

Drs. Arwan Achmad